



**MARKAS CABANG  
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
KOTA DENPASAR**

Gedung Merdeka Jalan Surapati No.7 Denpasar Telp.(0361)222891

Nomor : 74/MCLV-KT/XII/2025  
Lampiran : 1 ( Satu ) gabung  
Perihal : Mohon Bantuan Hibah Uang  
Kegiatan LVRI Tahun 2027.

Denpasar, 30 Desember 2025

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Denpasar  
di  
Denpasar

Dengan hormat.

Teriring Salam dan Doa, kami haturkan semoga Bapak Walikota beserta jajarannya senantiasa mendapat Kesehatan, Keselamatan dan Berkah oleh Ida Sang Hyang Widhi Wase / Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bersama ini kami laporkan bahwa Keberadaan Legiun Veteran Republik Indonesia yang di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden No:103 Tahun 1957 dan Undang – Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia , dimana sampai saat ini belum memiliki dukungan Dana yang tetap dan pasti. Untuk Pelaksanaan Kegiatan selama ini di bantu berupa Kegiatan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar , namun masih ada Program yang belum bisa terlaksana. Untuk itu melalui Surat ini kami mohon perkenan Bapak Walikota agar bisa membantu Dana Hibah Uang untuk Kegiatan LVRI Tahun 2027 sebesar : Rp. 206.797.000,- ( Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) sesuai dengan Proposal terlampir.

Demikian permohonan Kami , atas perkenan Bapak Walikota kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN CABANG  
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
KOTA DENPASAR

Ketua,

DJERO WILADJA  
NPV : 13.004.992



Sekretaris,

I WAYAN MANDRA  
NPV : 21.170.840

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPD LVRI Propinsi Bali
2. " Ketua DPRD Kota Denpasar
3. " Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. " Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar
5. " Kabag Kesra Setda Kota Denpasar
6. Arsip.

081291846928  
Kodek Bus Eori

PEMERINTAH KOTA DENPASAR SEKRETARIAT DAERAH		
DITERIMA TGL.	DITERUSKAN TGL.	
NO. URUT 1358	UNIT PENGOLAH kesra	PARAF A



**MARKAS CABANG**  
**LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KOTA DENPASAR**

**LVRI** Gedung Merdeka Jalan Surapati No.7 Denpasar Telp.(0361)222891

---

**PROPOSAL KEGIATAN**  
**LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KOTA DENPASAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2027**

---

**LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang - Undang No.15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia di mana Legiun Veteran Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I No. 103 Tahun 1957 dan merupakan satu – satunya wadah yang menghimpun Para Veteran Republik Indonesia dan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengesahan AD dan ART Legiun Veteran Republik Indonesia.

LVRI sebagai satu-satunya wadah yang mewakili kaum Veteran dalam hubungannya dengan Instansi-Instansi Pemerintah dan Organisasi Swasta lainnya.

LVRI Kota Denpasar di bentuk dari Tingkat Kota sampai ditingkat Kecamatan (Ranting) sehingga Macab LVRI Kota Denpasar berkewajiban membina 4 Ranting yang ada di Denpasar.

Dan Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh Pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan Internasional dibawah mandat perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia,yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya LVRI belum memiliki sumber dana yang tetap dan pasti. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selalu mohon bantuan dana kepada Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

**MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

1. Mengabdikan pada kepentingan para Veteran
2. Mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa
3. Dengan mempelajari sejarah perjuangan, maka generasi muda sebagai pewaris dan penyambung estafet perjuangan akan tetap mempertahankan dan melanjutkan nilai-nilai luhur perjuangan para pendahulunya. Bagi generasi dengan mengerti dan memahami sejarah akan memberikan banyak manfaat antara lain pengetahuan tentang kepemimpinan, semangat pantang menyerah, Nilai-Nilai Perjuangan, Kepahlawanan, Nasionalisme Dan Patriotisme. Maka Perlu Kiranya Mensosialisasikan Pewarisan Jiwa,Semangat Dan Nilai-Nilai 45 Kepada Generasi Penerus Bangsa.
4. Menjaga dan meningkatkan kehormatan Veteran Republik Indonesia dengan cara meningkatkan pelayanan organisasi dan administrasi kepada anggota LVRI se- Kota Denpasar yang masih hidup sampai saat ini dan yang masih tinggal di Kota Denpasar sebanyak 101 orang

5. Meningkatkan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI
6. Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No.67 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.15 Tahun 2012 Tentang Veteran R.I.
7. Tetap melanjutnya Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945
8. Memelihara kebersamaan dan hubungan harmonis antar lintas generasi melalui silaturahmi, pertemuan secara berkala.

#### **TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN.**

Pusat Kegiatan di Kota Denpasar tetapi ada juga Kunjungan ke Ranting-Ranting dan langsung ke lokasi tempat tinggal Veteran Se Kota Denpasar karena secara Hirarki memberikan Pelayanan Organisasi dan Administrasi dan Pemahaman Tentang Hak serta Kewajiban sebagai Anggota LVRI dari Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting dan para Anggota yang tersebar di seluruh Denpasar.

#### **PROGRAM KERJA**

Dalam Tahun 2027 ini disamping Kegiatan Rutin Sekretariat yaitu Pelayanan Administrasi, juga Kegiatan Operasional Kunjungan ke Ranting-Ranting LVRI Se – Kota Denpasar untuk :

1. Mensosialisasikan Pewarisan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai 45 kepada Generasi Penerus Bangsa melalui Program Edukasi Sejarah Kesekolah Bersama Veteran karena salah satu tugas veteran bukan hanya berjuang di masa lalu tapi juga mensosialisasikan semangat perjuangan kepada generasi muda karena perjuangan bangsa Indonesia dari 17 agustus 1945 sampai dengan kedaulatan Republik Indonesia, tercantumlah jiwa semangat nilai-nilai 45
2. Merencanakan ,mempersiapkan materi sosialisasi dalam rangka pelestarian JSN.45
3. Merencanakan ,mempersiapkan tenaga sosialisasi dalam rangka JSN.45
4. Melaksanakan Pewarisan JSN.45
5. Memperhatikan Kondisi Fisik Veteran serta memfasilitasi untuk mendapatkan Bantuan Sosial bila ada Veteran yang membutuhkan pertolongan.
6. Memberikan Penghormatan terakhir berupa Upacara Militer atau Upacara apel Persada kepada Veteran yang meninggal dunia atas jasa-jasa beliau akan Kemerdekaan yang telah mereka persembahkan untuk Negeri ini.
7. Pembuatan Etalase Galeri Veteran untuk melestarikan memori perjuangan, mengedukasi public tentang pahlawan, menjadi wadah apresiasi seni budaya Bali dan menjadi tempat berkumpul dan berintraksi bagi veteran, keluarga pahlawan,

**RENCANA KEPERLUAN BIAYA**  
**KEGIATAN LEGIUN VETERAN R.I KOTA DENPASAR**  
**TAHUN : 2027**

Kegiatan Obyek : Operasional dan Kegiatan Legiun Veteran RI Kota Denpasar Tahun 2027  
 Nilai : Rp. 206.797.000,-(Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah )


NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Kegiatan Sosialisasi Pewarisan Jiwa,Semangat dan Nilai-Nilai 45				
	-Konsumsi	200	kotak	20.000,-	4.000.000,-
	-Honor Narasumber 2orangx1jamx4kegiatan	8	oj	1.000.000,-	8.000.000,-
	-Honor Moderator 1orangx4 kegiatan	4	ok	700.000,-	2.800.000,-
2.	Belanja Bantuan Sosial untuk Veteran yang sakit atau mengalami keduakaan	25	paket	300.000,-	7.500.000,-
3.	Belanja Alat Tulis Kantor				
	- Kertas HVC	10	rim	60.000,-	600.000,-
	- Ballpoin	24	buah	5.000,-	120.000,-
	- Staples Max	1	buah	35.000,-	35.000,-
	- Isi Staples	2	Box	20.000,-	40.000,-
	- Stop map	1	pak	50.000,-	50.000,-
	- Tinta Print Epson	1	set	370.000,-	370.000,-
	- Cartridge	2	buah	285.000,-	570.000,-
	- Buku Agenda	1	buah	32.000,-	32.000,-
4.	Belanja Foto Copy	4.800	lembar	350.-	1.680.000,-
5	Belanja Aci-Aci				
	- Banten Galungan dan Kuningan serta kelengkapannya	2	kali	500.000,-	1.000.000,-
	- Banten Pejati untuk Purnama	40	buah	50.000,-	2.000.000,-
6	Belanja Laptop	1	buah	10.000.000,-	10.000.000,-
7.	Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga untuk Pengurus Cabang dan Ranting dan staf	50	Set	300.000,-	15.000.000,-
8.	Pembuatan Etalse dan Kelengkapannya	1	Set	153.000.000,-	153.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>				<b>206.797.000,-</b>

**PENUTUP**

Demikian Proposal Bantuan Dana ini kami buat, besar harapan kami semoga permohonan Bantuan Dana ini dapat direalisasi sehingga terwujud pewarisan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 kepada Generasi Penerus Bangsa.

Denpasar, 30 Desember 2025  
Dewan Pimpinn Cabang  
Legiun Veteran Republik Indonesia  
Kota Denpasar  
Bendahara,

Ketua,



DJERO WILADJA  
NPV: 13.004.992



I MADE KONDERA  
NPV.; 13.015.661



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 103 TAHUN 1957

TENTANG  
"LEGIUN VETERAN"

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa perlu diadakan suatu Badan yang mengatur kerjasama diantara organisasi-organisasi kaum Veteran didalam Negeri dan hubungan antara kaum Veteran dengan Instansi-Instansi Pemerintah dan Organisasi - Organisasi Veteran Internasional;

1

Membatja : Surat Badan Pekerja Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia tertanggal 29 Djanuari 1957 No. 19/Sek/1957;

Mengingat : Pasal 20 dan 31 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 31 Djanuari 1957;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- I. Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia dan mengakuinya sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungannya dengan Instansi-Instansi Pemerintah dan Organisasi-Organisasi Veteran Internasional;
- II. Mengesahkan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia tertanggal Djakarta 2 Djanuari 1957 sebagaimana dilampirkan pada surat keputusan ini;

III. Mengesahkan Panji Legiun Veteran Republik Indonesia yang bentuknya sebagaimana didalam gambar yang dilampirkan pada surat keputusan ini;

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 2 April 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**SUKARNO**

PERDANA MENTERI

ttd

**ALI SASTROAMIDJOJO**

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Presiden

ttd


**(MR. SANTOSO)**

2



**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG  
VETERAN REPUBLIK INDONESIA**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2012  
TENTANG  
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membela, mempertahankan kemerdekaan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
  - b. bahwa atas jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia, negara perlu memberikan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan pemberian penghargaan secara tepat terhadap jasa dan pengorbanan Veteran Republik Indonesia dalam memperjuangkan, membela, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dalam melaksanakan perdamaian dunia sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

2. Veteran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB V  
KEWAJIBAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

Veteran Republik Indonesia wajib:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memegang rahasia negara dan menjunjung tinggi kehormatan negara;
- c. menjunjung tinggi nama baik dan Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia; dan
- d. berusaha menjadi unsur masyarakat yang aktif dalam melaksanakan program pembangunan untuk ketahanan nasional.

Pasal 17

Veteran Republik Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dicabut kevetenerannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

- (1) Veteran Republik Indonesia tergabung dalam suatu organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (2) Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia.

(3) Veteran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Veteran Republik Indonesia secara otomatis menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (4) Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun Veteran Republik Indonesia diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 19

Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk melaksanakan tugasnya.

#### BAB VII LARANGAN

#### Pasal 20

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya atau diri orang lain yang mengakibatkan diberikannya Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

#### Pasal 21

Setiap orang dilarang menamakan dirinya sebagai Veteran Republik Indonesia, sedangkan ia tidak berhak atas sebutan Veteran Republik Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain.

BAB VIII . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Dijundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Februari 2016

Nomor : 220/506/SJ

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Gubernur se Indonesia  
2. Sdr. Bupati/Walikota  
se Indonesia  
di -

Sifat :  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Dorongan dan  
Bantuan kepada LVRI

Tempat

Memperhatikan surat Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Nomor: D- 39/MBLV/X/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Dorongan dan Bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, yang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 menyatakan bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan fungsinya dapat disamakan sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa salah satu fungsi Ormas berpartisipasi untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI) tidak perlu mendaftarkan kembali kepada pemerintah daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Sekian dan terima kasih.



Lampiran:

1. Yth. Menteri Pertahanan RI;
2. Yth. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**FORMULIR BERITA**

Register No : .....

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT		
DARI :	MENTERI DALAM NEGERI				
UNTUK :	YTH. BUPATI/WALIKOTA SE INDONESIA				
TEMBUSAN :	1. MENKOPOLHUKAM 2. MENSESNEG 3. SESKAB				
KLASIFIKASI :	SEGERA				
NOMOR :	910/10056/50				
AAA TTK	BHW LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA KURBUK LVRI KURTUP MERUPAKAN ORGANISASI YG DIBENTUK PEMERINTAH MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA TTK KMA				
BBB TTK	BERDASAR HAL TSB ORGANISASI LVRI TDK MEMERLUKAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KURBUK SIKT KUR'UP DALAM PROSES HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SERTA KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH TTK KMA				
CCC TTK	MENGINGAT JASA DAN PENGORBANAN PARA VETERAN YG TLH BERJUANG KMA MEMBELA DAN MEMPERTAHAN KAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DGN INI DISAMPAIKAN AGAR PEMERINTAH KABUPATEN GARING KOTA MEMPERHATIKAN DAN MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN LVRI YANG MEMPUNYAI KEPENGURUSAN D DAERAH TTK KMA				
DDD TTK	SEKUBUNGAN DGN HAL TSB AGAR PEMERINTAH KABUPATEN GARING KOTA MEMBERIKAN DORONGAN DAN BIMBINGAN KEPADA LVRI UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN FLNGSINYA SESUAI KEMAMPUAN MASINGS TTK KMA				
EEE TTK	RDG INI BERSIFAT PEMBERITAH JAN TTK KMA DUMP KMA MENTERI DALAM NEGERI KRM TTK HBS (X)				
Tanggal Waktu Pembikinan : 16 November 2018/07					
PENGIRIM :	MENTERI DALAM NEGERI				
NAMA :	TJAHJOT KUMOLO				
TANDA TANGAN :					
		No. Kode	Waktu/Pukul Terima / Kirim	Lalu Lintas	Paraf Operator
		<b>PARAF KOORDINASI</b>			
		1. Sekretaris Dtyjen			

**PARAF KOORDINASI**  
SEKREYARIS JENDERAL